



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hamza Hanafi bin Hanafi Usman, Umur 49 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Polewali, 1 Januari 1970 NIK: 7604040101700031, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjahit, bertempat kediaman di Jalan Cokroaminoto, Lingkungan Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Pemohon I;

Hj. Halima H. Bakkarang binti H. Bakkarang, Umur 42 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Wonomulyo, 25 Oktober 1977, NIK : 7604046510770001, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Cokroaminoto, Lingkungan Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan calon mempelai perempuan dan orang tuanya;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Agama Polewali pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-060/Kua.31.03.01/PW.00/01/2020 tertanggal 21 Januari 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Subhan bin Hamzah Hanafi** dengan **Putri Melani binti Baharuddin**, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Subhan bin Hamzah Hanafi**, umur 17 tahun agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Olah Raga, Nomor 22, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan, bernama **Putri Melani binti Baharuddin**, Umur 17 tahun, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat Kediaman di Lingkungan Pokko, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir bilah tidak segerah dinikahkan karena calon anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 3 bulan.
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga tetapi tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pwl



pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur.

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Subhan bin Hamzah Hanafi** dengan calon suaminya bernama bernama **Putri Melani binti Baharuddin**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim telah menasihati Para Pemohon agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikahkan anaknya mengingat segala resiko dari pernikahan pada usia anak, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan pernikahan ini adalah atas inisiatif dan kehendak anak Para Pemohon yang telah mengenal seorang perempuan bernama Putri Melani binti Baharuddin, keduanya telah saling

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pwl



mengenal selama lebih dari 1 (satu) tahun dan telah saling mencintai, perihal mana telah dipertimbangkan dan telah dimusyawarahkan serta tidak dapat ditunda lagi karena anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan berkibat hamilnya calon istri anak Para Pemohon dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan.

Bahwa Hakim telah menasihati dan telah mendengar keterangan orang tua calon mempelai perempuan, keduanya pada pokok keterangannya mempertegas isi permohonan Para Pemohon.

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasihati anak Para Pemohon dan calon mempelai perempuan bernama Putri Melani binti Baharuddin. agar bersedia menunda rencana pernikahan ini hingga usia anak Para Pemohon memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang akan tetapi keduanya menyatakan tetap pada kehendaknya dan menyatakan tidak dapat menunda sebab hubungan keduanya telah sangat dekat, bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan biologis sehingga saat ini calon istri anak Para Pemohon tengah hamil 3 (tiga) bulan.

Bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan kepada keduanya terkait adanya hak dan kewajiban yang harus dijaga keseimbangannya antara suami istri dalam membina rumah tangga agar tujuan perkawinan dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Bahwa selanjutnya anak Para Pemohon dan calon mempelai perempuan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia delapan belas (18) tahun sebelas (11) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah tamat sekolah menengah kejuruan (SMK) sedangkan calon mempelai perempuan saat ini bersekolah di sekolah menengah atas (SMA) kelas 3;
- Bahwa calon mempelai perempuan (Putri Melani) juga masih di bawah umur (17 tahun);
- Bahwa antara keduanya saling mengenal dan telah menjalin hubungan pacaran sejak lebih dari satu (1) tahun lalu;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa anak Para Pemohon dan calon mempelai perempuan beragama Islam;
- Bahwa keinginan menikah adalah kemauan pribadi dari keduanya dengan dan bukan atas desakan atau paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon mempelai perempuan sangat dekat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga menyebabkan calon istri anak Para Pemohon saat ini hamil tiga (3) bulan;
- Bahwa keduanya menyadari dan memahami arti dan tujuan dari perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon mempelai perempuan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan telah siap untuk menjadi suami dan atau kepala rumah tangga dan ikut Pemohon I sebagai karyawan rumah jahit Nusantara dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon mempelai perempuan telah siap menjadi istri dan atau ibu rumah tangga dan memahami segala kewajiban yang melekat padanya;

Bahwa karena upaya penasihatian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Hamzah Hanafi), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos (kode bukti, P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Hj. Halima H Bakkarang), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos (kode bukti, P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Ermawati (ibu Pemohon II) sebagai kepala keluarga, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos (kode bukti, P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Subhan (anak Para Pemohon), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos (kode bukti, P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atas nama Subhan (anak Para Pemohon), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Polewali, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan berstempel pos (kode bukti P.5);

6. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, dikeluarkan tanggal 21 Januari 2020 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan berstempel Pos (kode bukti P.6);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Hj. Ermawati binti Salli, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jl. Olahraga No.22 Lingkungan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai ibu Pemohon I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Subhan umur delapan belas (18) tahun;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa calon mempelai perempuan bernama Putri Melani usia tujuh belas (17) tahun;
- Bahwa keinginan Para Pemohon menikahkan anaknya mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Polewali karena anak Para Pemohon dan calon mempelai perempuan keduanya ternyata belum cukup umur untuk menikah seperti dalam aturan Undang-Undang;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon mempelai perempuan telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan pacaran sejak lebih dari satu (1) tahun yang lalu;
- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena terdesak dengan kondisi calon istri anak Para Pemohon yang tengah hamil tiga (3) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan beragama Islam, keduanya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah jejaka, sedangkan calon mempelai perempuan adalah gadis;
- Bahwa pihak keluarga telah bermusyawarah akad nikah akan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari pengadilan;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan kepada anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dewasa, tamat SMKS DDI Polewali dan telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan rumah jahit Nusantara dengan penghasilan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Fitria binti Abd. Razak, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di JL. Olah Raga No.22, Lingkungan Wattang, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk memohon dispensasi bagi anaknya bernama Subhan yang baru berusia delapan belas (18) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan calon mempelai perempuan bernama Putri Melani usia tujuh belas (17) tahun;
- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur sehingga mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Polewali;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan pacaran dengan calon mempelai perempuan sejak satu (1) tahun lalu;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon ini tidak dapat ditunda lagi karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon mempelai perempuan telah sangat jauh, bahkan calon istri anak Para Pemohon saat ini tengah hamil tiga (3) bulan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan antara anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan, keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon mempelai perempuan berstatus gadis;
- Bahwa hasil bermusyawarah keluarga akad nikah akan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari pengadilan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon mempelai perempuan tidak mendapat paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dewasa, siap berumah tangga dan memiliki pekerjaan yaitu ikut pada rumah jahit milik Pemohon I dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon mempelai perempuan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga serta terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah meminta agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Subhan yang belum berumur sembilan belas tahun untuk menikah dengan perempuan bernama Putri Melani binti Yakub K. dengan alasan antara keduanya telah saling mengenal dan menjalin hubungan pacaran selama lebih dari satu (1) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Hakim dalam sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon, telah pula mendengar keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon mempelai perempuan serta orang tua kandung calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati kedua belah pihak terkait serta telah menjelaskan konsekuensi dari pernikahan pada usia anak, akan tetapi kedua belah pihak terkait menyatakan pernikahan ini sebagai solusi terhadap hubungan anak Para Pemohon dengan calon mempelai perempuan yang telah terjalin sejak lebih dari satu (1) tahun lalu, hubungan mana telah sangat dekat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon hamil tiga (3) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, bukti-bukti P.1 sampai P.5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti-bukti diatas (P.1 sampai P.5) dan P.6 berupa asli semuanya telah bermeterai cukup, dalam hal ini Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di pengadilan sehingga dapat dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, tersebut memuat data identitas kependudukan Para Pemohon, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) terkait kedudukan Para Pemohon sebagai penduduk yang terdaftar di wilayah hukum Kabupaten Polewali (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Agama Polewali dalam hal ini yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana bukti surat dimaksud berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*vide* Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu keluarga, bukti P.4, berupa akta kelahiran anak Para Pemohon, bukti-bukti tersebut relevan, oleh sebab itu Hakim menilai bahwa bukti P.3, dan P.4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang mengenai identitas kependudukan anak Para Pemohon bernama Subhan, sekarang berumur delapan belas tahun sepuluh bulan lima hari, bukti mana sekaligus membuktikan adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan dengan anak tersebut (*vide* Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi SKHUN anak Para Pemohon (Subhan) dalam hal ini Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat karena merupakan pengganti Ijazah yang merupakan dokumen resmi untuk membuktikan legalitas status dan strata pendidikan, dengan demikian anak Para Pemohon patut dinyatakan telah lulus dan tamat pada jenjang pendidikan setingkat sekolah menengah atas;

Menimbang, bahwa bukti P.6, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Urusan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Agama Kecamatan Polewali, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagaimana dimaksud dengan alasan antara anak Para Pemohon dan perempuan bernama Putri Melani telah menjalin hubungan pacaran selama lebih dari satu tahun mendapatkan penolakan dari KUA Polewali sebab anak Para Pemohon belum cukup umur dan/ baru berusia delapan belas tahun lebih;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menambahkan antara anak Para Pemohon dengan calon mempelai perempuan telah saling mencintai dan keduanya harus segera dinikahkan sebab keduanya telah melakukan hubungan badan yang berakibat hamilnya calon istri anak Para Pemohon dengan usia kehamilan tiga bulan dan tidak memungkinkan untuk menunda rencana perkawinan ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi menerangkan bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon mempelai perempuan tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta anak Para Pemohon masih gadis dan calon mempelai perempuan berstatus bujang, keduanya beragama Islam dan rencana pernikahan ini tidak mengandung unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa para saksi juga menjelaskan anak Para Pemohon telah dewasa, siap berumah tangga dan memiliki pekerjaan sebagai karyawan rumah jahit dengan penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, demikian halnya dengan calon mempelai perempuan siap untuk membina rumah tangga dan terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka Hakim menilai kesaksian tersebut memenuhi syarat materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian (vide Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon mempelai perempuan, keterangan orang tua calon mempelai perempuan, serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Subhan (berumur delapan belas tahun sepuluh bulan lima hari) anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa calon mempelai perempuan bernama Putri Melani ;
- Bahwa kehendak untuk menikahkan anak tersebut Para Pemohon dengan perempuan bernama Putri Melani adalah persetujuan semua pihak dan tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon untuk itu;
- Bahwa Para Pemohon ingin menyegerakan pernikahan ini karena hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sangat jauh hingga calon istri anak Para Pemohon hamil tiga bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon siap menjadi kepala rumah tangga dan memiliki pekerjaan sebagai karyawan rumah jahit dengan gaji sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon mempelai perempuan telah siap membina rumah tangga dan sering membantu orang tua dalam menjalankan dan mengerjakan tugas-tugas rumah seperti memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon mempelai perempuan telah memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon mempelai perempuan sama-sama beragama Islam dan antara keduanya tidak ada halangan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pwl



untuk menikah baik karena hubungan nasab, atau hubungan susuan serta belum pernah terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum memenuhi batas minimum usia pernikahan;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa calon mempelai harus berumur sembilan belas tahun, hal mana pada ayat 2 dijelaskan bahwa pernikahan dibawah batas minimum usia tersebut maka harus memperoleh dispensasi berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, ada beberapa hal yang menjadi indicator bagi Hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin sebagai parameter utamanya, antara lain tidak terdapat unsur paksaan terhadap subjek perkawinan tersebut, dalam hal ini anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), yang mensyaratkan adanya kerelaan dan/ atau ridho pada kedua mempelai untuk melakukan pernikahan menjadi pijakan atas pelaksanaan perkawinan yang harus atas persetujuan dan/ atau kesepakatan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa tidak terdapat kemungkinan adanya indikasi paksaan kepada anak Para Pemohon untuk melakukan pernikahan ini, hal ini didasarkan fakta hukum di atas, yang diperoleh dari keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, maka terkait hal itu kedua calon mempelai pun telah mengakui dan menyatakan perihal persetujuannya untuk menikah dengan alasan antara anak Para Pemohon dan calon mempelai perempuan telah menjalin hubungan pacaran selama lebih dari satu tahun bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon hamil tiga bulan, dengan demikian maka Hakim menilai

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pwl



bahwa anak Para Pemohon sama sekali tidak berada dalam tekanan dan/atau paksaan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa indikator lain yang menjadi dasar Hakim memutus perkara ini adalah kemampuan untuk berumah tangga bagi calon mempelai dalam hal ini anak Para Pemohon dan calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa tidak ada parameter yang pasti untuk menakar kemampuan seorang anak telah mampu atau tidak, untuk memasuki kehidupan berumah tangga karena anak seyogyanya tidak dimaksudkan untuk siap memikul beban dalam rumah tangga baik ia sebagai istri maupun sebagai suami, oleh sebab itu hukum sedemikian ketat memproteksi agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, “bahwa orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan diusia anak-anak, dalam konteks norma hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa proteksi terhadap anak agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak merupakan representasi dari upaya untuk menjamin hak-hak anak, yaitu hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk bersosialisasi dengan lingkungan dan lain sebagainya, sedangkan perkawinan itu sendiri akan melahirkan kewajiban-kewajiban yang baru bagi anak, yang pada titik tersebut anak diharuskan memahami dengan benar apa yang menjadi hak-haknya dan apa yang menjadi kewajibannya setelah berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa penilaian terhadap kemampuan dalam berumah tangga bagi anak Para Pemohon, hanya dapat dilihat dan diukur secara subjektif yaitu dengan menanyakan perkawinan dalam perspektif anak Para Pemohon serta mendengarkan keterangan saksi-saksi tentang kesiapan anak Para Pemohon dalam memikul tanggungjawab sebagai istri, hal mana sebagaimana tersebut pada fakta hukum di atas bahwa anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan rumah jahit dan berpenghasilan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pwl



sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hal itu *fisicly* cukup untuk menarik konklusi anak Para Pemohon telah memahami dan mampu secara dzohir untuk menjadi suami dan/ atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa menanggukuhkan pelaksanaan pernikahan dapat potensial menimbulkan kemudharatan karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon mempelai perempuan telah sedemikian eratnya selama tiga tahun, sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, oleh sebab itu perkawinan bagi Pemohon telah dapat dikategorikan sebagai suatu hal yang urgen, dalam hal ini Hakim mengutip kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini, yaitu :

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan selanjutnya Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Subhan untuk melaksanakan pernikahan dan/ atau perkawinan dengan perempuan bernama Putri Melani ;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Subhan bin Hamza Hanafi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Putri Melani binti Baharuddin;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pwl



3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
J u m l a h : Rp266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pwl